



PUTUSAN

Nomor : 0340/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ██████, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ██████
pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0340/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/13/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 11 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarfuniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, akan tetapi sejak tanggal 15 Juni 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pengugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat sudah merasa tidak Sanggup lagi meneruskan rumah tangga, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 tahun 10 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Putusan PA. Bengkulu No. 0340/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abdurrahman suami dari Penggugat;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Gandaria Lingkar Timur, setelah itu keduanya berpisah sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir ini keduanya telah berpisah tempat tinggal, penyebabnya karena sering bertengkar;

-

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tetap tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil kemudian mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami kepada seorang isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang bernama Rindo Siam binti Naim dan Ilma Dwi Jayati bintin Idrus, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/13/VI/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu tanggal 10 Juni 2013, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut, memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak kurang lebih 3 tahun terakhir, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Putusan PA. Bengkulu No. 0340/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 dan Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 292//13/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gandaria Lingkar Timur Bengkulu;
3. Bahwa 1 minggu sejak pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin layaknya seorang suami, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini sudah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya keluarga tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak ingin untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah meruncing, terlihat dari sikap Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah diberi nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat

Putusan PA. Bengkulu No. 0340/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat, hal tersebut terbukti setelah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, sementara Tergugat sendiri tidak juga ada upaya untuk menjemput Penggugat supaya kembali ke rumah kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dengan demikian rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat secara diam-diam dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi dalam proses pembuktian, ternyata Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.286.000,00.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs.Bahril, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **M. Sahri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang

Putusan PA. Bengkulu No. 0340/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Bahril, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sahri, S.H., M.H.

Delvi Puryanti, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000,00,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00,-
5. <u>Biaya meterai</u>	Rp. <u>6.000,00,-</u> +
Jumlah	Rp. 286.000,00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)